



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01
Jakarta Selatan
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01
Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Nomor : A-760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 16 Juli 2019 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 18 Juli 2019 yang memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H, M.H., Gugum Ridho Putera, S.H.M.H, Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H, M.H., Asep Ikbal Taufik, S.H., Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis

Suhadi, S.H., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km.18 No. 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 231/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H. Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H. dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat
2. Nama : Dr. Hinca IP Pandjaitan
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., Klemens Ame, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 15 orang penerima Kuasa yaitu MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD) beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, Jakarta Pusat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 15 orang penerima Kuasa yang disebut terakhir baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait I;**

III. Partai Aceh yang diwakili oleh:

1. Nama : H. Muzakir Manaf
 Jabatan : Ketua Umum Partai Aceh
 Alamat : Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan,
 Gampong Blang Cut Lueng Bata, Banda
 Aceh
 NIK : 1108140304640001
2. Nama : H. Kamaruddin Abubakar
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Aceh

Alamat : Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan,
Gampong Blang Cut Lueng Bata, Banda
Aceh

NIK : 1171080115670001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., Niko Khresna Aria Putera, S.H., M.H., Kana Sugiawan, dan Boihaqi, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 2 orang penerima Kuasa yaitu Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan Boihaqi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS Law Firm yang beralamat di Grand Wijaya Centre, Blok H/9, Lantai 4, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 2 orang penerima Kuasa yang disebut terakhir baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Aceh dan Partai Demokrat;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Aceh;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Aceh, Pihak Terkait Partai Demokrat dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei pukul 15.50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17-19-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. (Bukti P-1);

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (**Bukti P-4**);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/ perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19 (**Bukti P-5**) dan (**Bukti P-6**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/2019 tertanggal 6 Maret 2019, Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum DPR/DPD/DPRD PROVINSI/DPR KABUPATEN DAN KOTA DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Kabupaten Pidie Jaya Dapil 3 Provinsi Aceh terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. **POKOK PERMOHONAN**

1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA, DAERAH PEMILIHAN PIDIE JAYA 3.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	80
2.	PARTAI GERINDRA	1.831
3.	PDI PERJUANGAN	69
4.	PARTAI GOLKAR	277
5.	PARTAI NASDEM	1.958
6.	PARTAI GARUDA	57
7.	PARTAI BERKARYA	19
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	881
9.	PARTAI PERINDO	15
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	77
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.599
13.	PARTAI HANURA	4
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.700
15.	PARTAI ACEH	7.071
16.	PARTAI SIRA	5
17.	PDA	403
18.	PNA	845
19.	PBB	1.355
20.	PKPI	3

TABEL HASIL SUARA PEMILU LEGISLATIF DPRK KABUPATEN/KOTA 2019 WILAYAH PEMILIHAN GAMPONG PARU KEUDE BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA

WILAYAH	PKB	GERINDRA	PDI P	GOLKAR	NASDEM	GARUDA
TPS 1 (100%)	0	14	0	5	12	0
TPS 2 (100%)	0	18	0	4	9	0

TPS 3 (100%)	0	22	0	0	5	0
TPS 4 (100%)	0	11	0	3	12	0
TPS 5 (100%)	0	11	1	7	22	0
TPS 6 (100%)	0	20	1	3	16	0
TPS 7 (100%)	0	18	0	3	16	0
TPS 8 (100%)	0	13	0	1	18	0

WILAYAH	BERKARYA	PKS	PERINDO	PPP	PSI	PAN	HANURA
TPS 1 (100%)	0	29	0	0	0	28	0
TPS 2 (100%)	0	26	0	1	0	16	0
TPS 3 (100%)	0	14	0	1	0	15	0
TPS 4 (100%)	0	27	0	5	0	12	0
TPS 5 (100%)	0	22	0	0	0	14	0
TPS 6 (100%)	0	17	0	0	0	20	0
TPS 7 (100%)	0	34	0	0	0	8	0
TPS 8 (100%)	0	27	0	0	0	26	0

WILAYAH	DEMOKRAT	PA	PARTAI SIRA	PD ACEH	PNA	PBB	PKPI
TPS 1 (100%)	18	38	0	0	6	55	0
TPS 2 (100%)	18	36	0	0	7	50	0
TPS 3 (100%)	23	65	0	0	3	45	0
TPS 4 (100%)	9	76	0	0	8	92	0
TPS 5 (100%)	13	1	0	0	5	77	0
TPS 6 (100%)	22	34	0	3	2	29	0
TPS 7 (100%)	21	59	0	0	4	35	0
TPS 8 (100%)	7	89	0	0	6	71	0

Berdasarkan Hasil Hitung Suara Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten/Kota 2019, Wilayah Pemilihan Gampong Paru Keude Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sebagai berikut : Berdasarkan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
01.	Partai Aceh	7.071
02	Partai Amanat Nasional	3.599
03	Partai Nasdem	2.472
04	Partai Gerinda	1.831
05	Partai Demokrat	1.700
06	Partai Bulan Bintang	1.355

Berdasarkan tabel perolehan kursi tersebut diatas suara Pemohon dengan Partai Demokrat terdapat selisih suara sebanyak 345 suara, oleh sebab itu hal yang wajar bagi Pemohon untuk memohon kepada Termohon untuk diadakan pemilihan suara ulang (PSU), sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perihal :

1. Bahwa berawal dari laporan tertulis Pemohon (Muhamad Thaib, SE) kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dengan Surat Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor : 01/LP/PL/01.22/IV/ 2019, tanggal 23 April 2019, perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang pada intinya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya untuk menindak lanjuti pemeriksaan atas temuan pelanggaran/penyalahgunaan tugas penyelenggara pemilu di beberapa TPS yaitu, TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 dalam Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh (**Bukti P-7**);
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan adanya Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 yang terjadi di beberapa TPS pada Dapil 3 Kabupaten Pidie Jaya, yaitu terjadi Pelanggaran Pemilu di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, maka terbitlah 2 (dua) Surat Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :
 - 3.1. Surat Bawaslu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Nomor : 01/PANWASCAM/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 Kabupaten Pidie Jaya atas laporan Mohmad Thaib, SE Perihal : Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru terhadap laporan Pengawasan PTPS atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru (**Bukti P-8**);
 - 3.2. Surat dari Bawaslu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Nomor : 02/PANWASCAM/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Bukti P-9**);
4. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru KPU Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Saudara Ridwan Benseh, yaitu Anggota KPPS di TPS 08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru;
 - 4.2. Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali dan juga melakukan pencoblosan di luar bilik suara disertai dengan Video pada saat pelaku melakukan pencoblosan tersebut;
 - 4.3. Bahwa menurut keterangan beberapa saksi, pelaku membawa lebih dari 10 (sepuluh) surat suara diluar TPS (Bukti P-10a s/d 10j);
 - 4.4. Bahwa menurut keterangan saksi surat suara hasil pencoblosan oleh pelaku dimasukkan kedalam TPS 01 sampai dengan TPS 08 yang letaknya berdekatan dalam satu pekarangan Masjid;
 - 4.5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Pengawas TPS berkoordinasi dan mendapat arahan dari Pengawas Gampong,

Pengawas Kecamatan serta Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya terkait masalah tersebut;

- 4.6. Bahwa berdasarkan angka 2 sampai dengan 4 diatas terhadap peristiwa yang terjadi di TPS Gampong Paru Keude dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08, akibat perbuatan pelaku, yaitu terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hukum adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB;
 - b. Bahwa hal tersebut juga melanggar pasal 533 UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- 4.7. Bahwa pelanggaran administrasi sebagaimana di maksud angka 6 huruf a diatas telah memenuhi ketentuan tersebut pada pasal 372 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu “pemungutan suara di TPS apabila terjadi kecurangan wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: d. pemilih tidak memiliki KTP el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB. Ketentuan ini juga dijelaskan serupa dalam pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 huruf d;
- 4.8. Bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana angka 6 huruf b diatas, maka pemohon sampaikan hal ini kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk dapat di tindak lanjuti sesuai ketentuan dan aturan.

- 4.9. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru telah mengajukan Permohonan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor Surat 40/PKK/BB/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;
- 4.10. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan Keputusan Nomor : 69/HK.07-5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 tentang tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, namun pada halaman 2 sub. Memutuskan bagian KESATU pada halaman 2 (**Bukti P-11**), yang berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan,

.....

KESATU : Menetapkan TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 , TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.

.....dst.

- 4.11 Bahwa adapun pelanggaran – pelanggaran yang ditemukan dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tidak ditindaklanjuti/diabaikan saja oleh KPU Kabupaten Pidie Jaya;
- 4.12 Bahwa mengingat adanya kerugian Pemohon yang sangat berpengaruh atas perolehan suaranya dan pelanggaran – pelanggaran Pemilu yang telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, maka patut untuk di tetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah pemilihan yang telah direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya sebagai mana tersebut diatas;

2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH UNTUK DAERAH PEMILIHAN BIREUEN 2.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Bireuen 2 Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sesuai C1 adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIREUEN

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIEREUN DAPIL 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.878	1.878	0
2.	PARTAI GERINDRA	3.919	3.919	0
3.	PDI PERJUANGAN	214	214	0
4.	PARTAI GOLKAR	10.902	10.902	0
5.	PARTAI NASDEM	2.426	2.426	0
6.	PARTAI GARUDA	14	14	0
7.	PARTAI BERKARYA	224	224	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	5.380	5.380	0
9.	PARTAI PERINDO	28	28	0

10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4.444	4.444	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	160	160	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.2487	1.248	0
13.	PARTAI HANURA	20	20	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	2.960	2.960	0
15.	PARTAI ACEH	12.266	12.127	139
16.	PARTAI SIRA	188	188	0
17.	PDA	1.106	1.106	0
18.	PNA	6.655	6.655	0
19.	PBB	2.432	2.436	4
20.	PKPI	24	24	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pada Partai Aceh berdasarkan Formulir C1 di beberapa Kecamatan antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Peusangan Selatan

1.1. TPS 1 Desa Darul Aman sebanyak **19 suara (Bukti P-12);**

- a. Bahwa dalam rekapan di C1 adanya penulisan angka suara yang tidak wajar dimana dalam memasukkan angka – angka kedalam kolom yang bukan pada tempatnya, selain daripada itu terdapat coret - coretan pada kolom suara, sehingga perolehan suara tersebut akan berdampak kepada perolehan suara Pemohon;
- b. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara yang tidak wajar berdampak pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat merugikan perolehan suara bagi Pemohon;

1.2. TPS 1 Desa Ulee Jalan 1 (**satu**) **suara (Bukti P-13);**

- a. Berdasarkan Rekapan C1 terjadi penambahan 1 (satu) suara atas nama Yusri, S, Sos, M.Si, MS, dengan nomor urut 12 terdapat

coretan yang seharusnya Partai Aceh mendapatkan 19 suara tetapi berubah menjadi 20 suara dikarenakan adanya penambahan 1 (satu) suara;

- b. Bahwa Pemohon menemukan kejanggalan didalam Hasil Rekapitan C1-KK-07 disebutkan jumlah seluruh suara sah pada uraian tertulis **seratus tujuh puluh** namun dalam kolom jumlah tertulis **169** begitu juga dengan jumlah suara tidak sah tertulis sepuluh namun pada kolom jumlah tertulis **11**;

1.3. TPS 1 Desa Uteun Raya **2 suara (Bukti P-14)**;

Bahwa dalam penulisan di C1 Partai Aceh terjadi coret – coretan pada kolom angka, sehingga menurut Pemohon ke absahan angka tersebut sangat meragukan, oleh karena itu sangat beralasan bagi pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

2. Kecamatan Peusangan

2.1. TPS 2 Desa Pante Pisang sebanyak **10 suara (Bukti P-15)**;

- a. Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan suara pada Partai Aceh dimana berdasarkan Rekapitan **C1 Partai Aceh** yang seharusnya mendapatkan 17 suara namun dalam kolom jumlah berubah menjadi 27 suara, sehingga terjadi ada penambahan suara 10 suara pada TPS 2 di Desa Pante Pisang;
- b. Bahwa dengan adanya kesalahan penjumlahan tersebut mempengaruhi pada Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Pada TPS 4 Desa Gampong Raya Dagang sebanyak **1 suara (Bukti P-16)**;

- a. Bahwa termohon melakukan kesalahan dalam penjumlahan rekapitulasi C1 pada Partai Aceh dimana jumlah suara yang didapat sebanyak 103 namun, Termohon menulis dalam kolom jumlah 104. Dengan adanya fakta tersebut terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 suara;

- a. Bahwa Rekap C1 Form DPRK C1-KK-05 jumlah suara 144 suara, sedangkan berdasarkan Form Model DAA1-DPRK pada TPS 2 Desa Alue Udeung sejumlah 39 suara;
- b. Bahwa termohon dalam melakukan rekap baik dalam Form C1 DPRK C1-KK-05 suara yang sah adalah 144 suara sedang Form Model DAA1-DPRK suara yang sah adalah 39 suara, sehingga terjadi selisih suara yang signifikan sebesar 105 suara;. tidak ada kesesuaian dalam jumlah suara yang sah, sehingga terjadi selisih sebesar tidak ada terjadi penambahan suara nomor urut 7 atas nama M. Yunus dari jumlah 3 suara menjadi 23 suara;

3. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng

3.1. Pada TPS 1 Desa Alue let sebanyak 2 suara (Bukti P- 20);

- a. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Aceh pada nomor urut 6 atas nama Millatina sebanyak 2 suara sehingga terjadi perubahan jumlah suara partai aceh dari 72 suara menjadi 74 suara;
- b. Bahwa dalam kolom atas nama Millatina dari partai aceh sebelumnya kosong atau dicoret, namun terjadi penambahan angka 2;
- c. Bahwa pada faktanya terdapat ketidak sinkronan jumlah suara pada form model C1-DPRK C1-KK-05 dengan form model DA1-DPRK;

3.2. Pada TPS 2 Desa Kubu 1 suara (Bukti P- 21);

- a. Bahwa jumlah suara sah yang terdapat didalam form C1-DPRK Partai Aceh tercatat 33 suara sedangkan dalam Form Model DAA1-DPRK tercatat 34 suara, sehingga terjadi perbedaan suara sebanyak 1 suara, oleh karena itu cukup beralasan pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang;
- b. Bahwa perolehan suara sah berdasarkan C1-DPRK sejumlah 200 suara sah, sedangkan dalam form model C1-kk-07 jumlah seluruh suara sah 202 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara;

- c. Bahwa antara C1 dengan DA1 dan form C1-kk-07 terdapat perbedaan jumlah suara sah, oleh karena itu cukup beralasan pemohon memohon untuk diadakan pemungutan suara ulang;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemohon pemilihan Anggota DPR dan DPRD sepanjang Dapil Pidie Jaya 3 dan Dapil Biereun 2, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Independen/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang di dapil 3 khusus di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan hasil dari Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaporkan kepada Mahkamah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku;
4. Menetapkan dan memerintahkan Komisi Independen Pemilihan /Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus di Kecamatan Peusangan, Peusangan Siblah Krueng dan Peusangan Selatan Provinsi Aceh dan hasil dari Pemungutan Suara Ulang dilaporkan kepada Mahkamah berdasarkan perundang – undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-10.AH.11.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 01/LP/PL/01.22/IV/2019 dari Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 23 April 2019.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Nomor 01/Panwascam/IV/2019 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru terhadap Laporan Pengawasan PTPS atas Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Gampong Paru Kaude Kecamatan Bandar Baru Tertanggal 26 April 2019.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru Nomor 02/Panwascam-IV/2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tertanggal 26 April 2019.
10. Bukti P-10A1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Dodi Al Fayed tentang Kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 08 tertanggal 19 April 2019.
11. Bukti P-10A2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dodi Al Fayed dengan NIK : 1118060910950001.
12. Bukti P-10B1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Akmal tentang Kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan

Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 04 tertanggal 19 April 2019.

13. Bukti P-10B2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akmal dengan NIK : 1118060304950003.
14. Bukti P-10C1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Muhammad Yasir tentang Kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 01 tertanggal 19 April 2019.
15. Bukti P-10C2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Yasir dengan NIK : 1118060708910001.
16. Bukti P-10D1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Muhammad Reza tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 02 tertanggal 19 April 2019.
17. Bukti P-10D2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Reza dengan NIK : 1118062312000001.
18. Bukti P-10E1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara M. Candra Saputra tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 07 tertanggal 19 April 2019.
19. Bukti P-10E2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Candra Saputra dengan NIK : 1118063004010001
20. Bukti P-10F1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Akmal Saputra tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 05 tertanggal 19 April 2019.
21. Bukti P-10F2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akmal Saputra dengan NIK : 11070116077550003
22. Bukti P-10G1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Syahrial tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 08 tertanggal 19 April 2019

23. Bukti P-10G2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrial dengan NIK : 1118060411910003
24. Bukti P-10H1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Arif Munandar tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 08 tertanggal 19 April 2019
25. Bukti P-10H2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syahrial dengan NIK : 1118060411910003
26. Bukti P-10I1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Hendra Al Kausar tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 08 tertanggal 19 April 2019
27. Bukti P-10I2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendra Al Kausar dengan NIK : 1107012007930001
28. Bukti P-10J1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Reza Fahrozi tentang kesaksian terjadinya pencoblosan yang oleh Ridwan Bensen sebagai anggota KPPS di TPS 08 tertanggal 19 April 2019
29. Bukti P-10J2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Reza Fahrozi dengan NIK : 1118062606970001
30. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 69/HK.07.5-Kpt/1118/KIP-Kap/IV/2019 tentang tindak lanjut rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01,02,03, 04, 05, 06, 07, dan 08 Gampong Baru Kaudee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, tertanggal 27 April 2019.
31. Bukti P-12 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Darul Aman TPS 01 Kecamatan Peusangan Selatan.
32. Bukti P-12a : Fotokopi DAA-1 Desa Darul Aman 1 Kecamatan Peusangan Selatan.

33. Bukti P-13 : Fotokopi Desa Ulee Jalan TPS 01 Kecamatan Peusangan Selatan Model C1-DPRK.
34. Bukti P-13a : DAA-1 Desa Ulee Jalan Kecamatan Peusangan Selatan.
35. Bukti P-14 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Uteun Raya TPS 01 Kecamatan Peusangan Selatan.
36. Bukti P-14a : Fotokopi DAA-1 Desa Uteun Raya Kecamatan Peusangan Selatan.
37. Bukti P-15 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Pante Pisang TPS 02 Kecamatan Peusangan.
38. Bukti P-16 : Fotokopi Model C1-DPRK Gampong Raya TPS 04 Kecamatan Peusangan.
39. Bukti P-16a : Fotokopi DAA-1 Desa Gampong Raya Kecamatan Peusangan.
40. Bukti P-17 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Asan Bideun TPS 01 Kecamatan Peusangan.
41. Bukti P-17a : Fotokopi DAA-1 Desa Asan Bideun Kecamatan Peusangan.
42. Bukti P-18 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Cot Ijeu TPS 01 Kecamatan Peusangan.
43. Bukti P-18a : Fotokopi DAA1- Desa Cot Ijeu Kecamatan Peusangan.
44. Bukti P-19 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Alue Udeung TPS 02 Kecamatan Peusangan.
45. Bukti P-19a : Fotokopi DAA-1 Desa Alue Udeung Kecamatan Peusangan.
46. Bukti P-20 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Alue Iet TPS 01 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
47. Bukti P-20a : Fotokopi DAA-1 Desa Alue Iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
48. Bukti P-21 : Fotokopi Model C1-DPRK Desa Kubu TPS 02 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
49. Bukti P-21a : Fotokopi DAA1-Desa Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

50. Bukti P-22 : Fotokopi DA-1 DPRK Kecamatan Peusangan Selatan.
51. Bukti P-23 : FotokopDA-1 DPRK Kecamatan Peusangan.
52. Bukti P-24 : FotokopDA-1 DPRK Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
53. Bukti P-25 : FotokopDB-1 DPRK Kabupaten Bireun.
53. Bukti P-26 : Video pencoblosan surat suara atas nama Ridwan Benseh.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Musliadi

- Saksi merupakan saksi di Kecamatan Peusangan, saksi di Kabupaten Bireuen sekaligus saksi mandat dari Pemohon (PBB) yang akan menerangkan pelanggaran yang terjadi di dapil Bireun 2;
- Menurut saksi, proses rekapitulasi suara di Kecamatan sudah berjalan dengan lancar dan pada waktu rapat pleno berlangsung, terjadi perbedaan perhitungan suara antara Model C-1 Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Kecamatan dan Kabupaten;
- Menurut saksi, perolehan suara Partai Aceh adalah sebesar 12.127 suara dan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.436 suara;
- Bahwa kemudian, KIP Kabupaten Bireuen justru menetapkan bahwa Partai Aceh sebanyak 12.266 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.432 suara;
- Saksi menerangkan bahwa karena tidak sepakat dengan penghitungan saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, saksi menolak penghitungan suara di tingkat kecamatan;
- Bahwa kemudian saksi mengisi form keberatan di PPK Kecamatan Peusangan;
- Saksi menolak penghitungan suara di tingkat Kabupaten dan meminta kepada KIP Kabupaten Bireuen untuk melakukan penghitungan ulang kembali semua;
- Penghitungan ulang yang dimaksud saksi adalah rekapitulasi ulang dan bukan penghitungan buka kotak suara dan atas arahan dari Ketua PBB Kabupaten Bireuen langsung mengambil surat sanggahan dan mengajukan ke tingkat Provinsi;

2. Muhammad Taib

- Saksi merupakan saksi Pelapor sekaligus caleg yang melapor ke Panwascam di tingkat PPK kemudian ke Bawaslu;
- Adapun laporannya berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh KPPS Ridwan Benseh di TPS 08 Kecamatan Bandar Baru;
- Sebenarnya, saksi hanya melihatnya melalui video dan yang melakukan perekaman adanya pencoblosan surat suara berkali-kali oleh Ridwan Benseh dilakukan oleh orang yang bernama Mukhlis;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang ada dalam video itu adalah Ridwan Benseh yang membawa banyak kartu suara dan mencoblosnya cepat-cepat;
- Saksi Mukhlis yang melakukan perekaman video itu kemudian melaporkan ke Panwaslih dan dikeluarkanlah rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan PSU di 8 TPS;
- Ridwan Benseh berkeliling-keliling dari TPS 01 sampai dengan TPS 08 padahal sebagai anggota KPPS tidak boleh meninggalkan tempat;
- Saksi juga mendengar dari saksi-saksi lainnya bahwa Ridwan Benseh juga mencoblos dengan waktu yang berbeda-beda;

3. Reza Fahrozi

- Saksi merupakan saksi pengganti dari PBB yang ditempatkan di TPS 01 Desa Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Saksi mendatangi TPS 01 Desa Paru Keude pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi sebagai saksi pengganti tidak boleh masuk ke bilik suara dan bertugas diluar;
- Ketika saksi mau mencoblos di TPS 01 sekitar Pukul 10.00 WIB, pada saat yang bersamaan sudah terjadi kecurangan;
- Pelaku yang diduga melakukan kecurangan yakni Ridwan Benseh sedang berkeliling-keliling dari TPS 03 ke TPS 05. Menurut saksi, Pelaku sebenarnya bertugas di TPS 08, namun, terus masuk ke dalam TPS 03, TPS 04 dan TPS 05;
- Menurut saksi, saat itu, di depan saksi, ada Ridwan Benseh yang memasukkan lebih dari 1 (satu) surat suara ke kotak suara;
- Menurut saksi, ada pernyataan saksi-saksi di beberapa TPS yang menyatakan telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu);

- Bahwa batas antara satu TPS ke TPS lain adalah hanya dengan tali dan dengan mudahnya bisa ditarik;
- Saksi menerangkan Ridwan Benseh berkeliling-keliling dan ketika mencoblos, tidak mencelupkan jarinya ke tinta, namun, lewat pagar keluar lagi untuk pergi ke tempat lainnya;
- Saksi menerangkan, pengawas di TPS itu sebenarnya ada, tetapi, tidak komplain sama sekali dan di TPS-TPS lain juga tidak ada komplain;
- Menurut saksi, sebenarnya, yang melakukan itu tidak hanya Ridwan Benseh saja, tetapi ada yang lain juga;
- Saksi menerangkan bahwa kartu suaranya lebih dari jumlah kartu suara seharusnya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 56-19-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRA dan DPRK dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UNDANG-UNDANG Pemilu) mengatur, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*". Kemudian, Pasal 474 ayat (1) UNDANG-UNDANG Pemilu mengatur, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa hal-hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Pemilihan Anggota DPRK Pidie Jaya.
 - a. Bahwa menurut dalil Pemohon antara lain berkaitan dengan perselisihan suara antara Partai Demokrat dengan Partai Bulan Bintang (Pemohon) sebanyak 345 suara, sehingga memohon kepada Termohon untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana yang direkomendasikan Bawaslu Kecamatan Bandar Baru tanggal 26 April 2019.
 - b. Menurut Termohon hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pemohon untuk memaksa Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, dan 08 Desa Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru. Mengingat antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi tingkat kabupaten dan rekomendasi PSU yang diserahkan oleh Bawaslu Kecamatan Bandar baru sudah memasuki hari ke-10 setelah pemungutan suara, sedemikian tidak mungkin dilaksanakan lagi.
 - c. Bahwa kesemua persoalan sebagaimana tersebut di atas tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UNDANG-UNDANG Pemilu, yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Merujuk pada Pasal 461 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG Pemilu, instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan, bukan Mahkamah Konstitusi yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 461 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG Pemilu:

(1) *Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang.*

d. Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UNDANG-UNDANG Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*); Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

(1) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.*

(2) *Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.*

2) Bahwa permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, merujuk pada Akta

Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 109-03-30/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu*";
- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUNDANG-UNDANGR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa apabila dicermati, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018. Oleh karena memuat selain yang ditentukan, yaitu pada bagian petitum memuat juga perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Padahal pada bagian pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 PMK No.2 Tahun 2018, Permohonan Pemohon juga menjadi kabur. Oleh karenanya, Pemohon keliru meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan suara ulang kepada Termohon;
Sedemikian antara posita (fundamentum petendi dengan petitum permohonan *a quo* adalah tidak sinkron, sedemikian menjadi patut dan beralasan apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur:
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau ,....*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

4) Bahwa mengenai PSU sudah diatur berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Artinya alasan Pemohon meminta dilakukannya PSU tidak memiliki dasar alasan yang kuat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang meminta untuk pemungutan suara ulang semakin tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena dalil Pemohon untuk meminta pemungutan

suara ulang tidak didasarkan pada keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan di atas.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUNDANG-UNDANGR LIBEL*), sehingga sudah seharusnya Mahkamah tidak menerima Permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI ACEH

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PIDIE JAYA

2.1.1.1. DAPIL PIDIE JAYA 3

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PIDIE JAYA DAPIL PIDIE JAYA 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	PKB	80	80
2	PDIP	1831	1831
3	GERINDRA	69	69
4	GOLKAR	277	277
5	NASDEM	1958	2472
6	GARUDA	57	53
7	BERKARYA	19	22
8	PKS	881	811
9	PERINDO	15	150
10	PPP	77	113
11	PSI	6	11
12	PAN	3599	3599
13	HANURA	4	4
14	DEMOKRAT	1700	1700
15	PA	7071	7071
16	PARTAI SIRA	5	5
17	PDA	403	403
18	PNA	845	845

19	PBB	1355	1355
20	PKPI	3	3

**TABEL 2. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT TPS DI DESA GAMPONG PARU
KEUDEE, KECAMATAN BANDAR BARU
MENURUT TERMOHON**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA																ALAT BUKTI
		TPS 01		TPS 02		TPS 03		TPS 04		TPS 05		TPS 06		TPS 07		TPS 08		
		Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	
1	PKB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
2	GERINDRA	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	DAA
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DAA
4	GOLKAR	5	5	4	4	0	0	3	3	7	7	3	3	3	3	1	1	DAA
5	NASDEM	12	12	9	9	5	5	12	12	22	22	16	16	16	16	18	18	DAA
6	GARUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
7	BERKARYA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	DAA
8	PKS	29	29	26	26	14	14	27	27	22	22	17	17	34	34	27	27	DAA
9	PERINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
10	PPP	0	0	1	1	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
12	PAN	28	28	16	16	15	15	12	12	14	12	20	20	8	8	26	26	DAA
13	HANURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
14	DEMOKRAT	18	17	18	18	23	23	9	9	13	15	22	22	21	21	7	7	DAA
15	PA	38	35	36	36	65	65	76	76	1	0	34	34	59	60	89	89	DAA
16	PARTAI SIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA
17	PDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	DAA
18	PNA	6	6	7	7	3	3	8	8	5	5	2	2	4	4	6	6	DAA
19	PBB	55	55	50	50	45	45	92	92	77	77	29	29	35	35	71	71	DAA
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAA

(Bukti: TD.III.PIDIE.JAYA-02)

1. Pemohon mendalilkan bahwa ada perselisihan suara antara Partai Demokrat dengan Partai Bulan Bintang (pemohon) sebanyak 345 suara, sehingga memohon kepada termohon untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana yang direkomendasikan Bawaslu Kecamatan Bandar Baru tanggal 26 April yang disampaikan oleh Rahmad Saputra (Ketua Panwas Kecamatan Bandar Baru) dan diterima oleh Muhammad Abrar (Ketua PPK Bandar Baru) tanggal 27 April 2019 pukul 10.00 WIB dan Anggota PPK Bandar Baru dan tembusannya juga diterima oleh KIP Pidie Jaya tanggal 27 April 2019 pukul 00.14 WIB oleh satpam KIP Pidie Jaya atas nama Bustami. Menurut Termohon, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Pemohon untuk dapat mengintervensi Termohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 Desa Paru Keude,

Kecamatan Bandar Baru. Mengingat antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi tingkat kabupaten dan rekomendasi PSU yang diserahkan oleh Bawaslu Kecamatan Bandar Baru sudah memasuki hari ke 10 setelah pemungutan suara di TPS.

2. Bahwa menurut pemohon, dugaan pelanggaran pemilu di Kecamatan Bandar Baru berawal dari laporan tertulis sdr. Muhammad Thaib, SE kepada Bawaslu pada tanggal 23 April 2019, masih menurut pemohon pada tanggal 17 April 2019, telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan Saudara Ridwan Benseh, yaitu Anggota KPPS di TPS 08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru. Bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari satu kali dan juga melakukan pencoblosan diluar bilik suara disertai dengan video pada saat melakukan pencoblosan. Menurut Termohon, berdasarkan pengakuan dari sejumlah KPPS yang bertugas di TPS 01, KPPS 02, KPPS 03, KPPS 04, KPPS 05, KPPS 06, KPPS 07 dan KPPS 08 bahwa tidak ada KPPS yang melihat adanya pencoblosan lebih dari satu kali oleh saudara Ridwan Benseh (anggota KPPS 08) dan memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS.
3. Bahwa dalam proses Penghitungan suara tingkat Kecamatan **(Bukti:T-012-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01)** dan tidak ada sanggahan atau keberatan (kejadian Khusus) yang dilakukan oleh saksi Peserta Pemilu maupun Panwaslih di tingkat Kabupaten. **(Bukti: T-008-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01).**
4. Bahwa menurut dalil pemohon setelah dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, maka terbitlah 2 (dua) surat yaitu surat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandar Baru yaitu Surat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandar Baru Nomor 01/PANWASCAM/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Hasil Penelitian **(Bukti: T-016-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01)** dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Bandar

Baru terhadap Laporan Pengawasan PTPS atas Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru dan surat Nomor 02/PANWASCAM/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Bukti: T-017-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01**), yang tembusannya diterima oleh KIP Pidie Jaya pada tanggal **27 April 2019 pukul 00.14 WIB**. (bertepatan dengan Hari ke 10 setelah Pencoblosan) (**Bukti: T-018-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01**) Hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran dari Panwaslih Kecamatan tidak disampaikan kepada KIP pada saat disampaikannya rekomendasi. Menurut Termohon, proses administrasi yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu kami nilai sangat aneh mengingat hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru terhadap laporan pengawas TPS atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Gampong Paru Keude setelah mendapat laporan Mohammad Thaib pada tanggal 26 April 2019.

5. Bahwa tidak benar tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa termohon mengabaikan rekomendasi oleh Panwas Kecamatan Bandar Baru. Bahwa KIP Pidie Jaya telah menindak lanjuti rekomendasi dari Panwaslih dengan mengeluarkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 45/HK.07.5-BA/1118/KIP-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru (**Bukti: T-023-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 69/KH.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. (**Bukti: T-024-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01**).
6. Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon Angka 4 pada halaman 7 s.d. 6 Permohonan, maka Termohon telah melakukan kajian

terhadap Rekomendasi PSU oleh Panwaslih Kecamatan Bandar Baru tersebut, yang hasil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 373 ayat 3 yang berbunyi “ Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. **(Bukti : T-003-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01).**
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 66 ayat (3) yang bunyi “ Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. **(Bukti: T-004-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01).**
- c. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru Nomor 39/PPK/BB/IV/2019 tentang Kajian terhadap Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang di sampaikan oleh Panitia Pengawas (Panwascam) Kecamatan Bandar Baru, **(Bukti: T-024-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01).**
- d. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru Nomor: 40/PPK/BB/IV/2019 perihal penerusan surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April 2019; **(Bukti: T-024-PIDIE JAYA3-PBB-92-19-01) .**
- e. Menurut kajian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru yang dituangkan dalam Berita Acara, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandar Baru tidak menyerahkan hasil kajian PTPS dan Panitia Pengawas (Panwascam) kepada PPK.
- f. Rekomendasi yang disampaikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar Baru oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada tanggal 27 April 2019 pukul

10.00 WIB, menurut kami merupakan hari hitungan ke 10 (sepuluh) setelah hari Pemungutan Suara dilaksanakan.

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya memandang bahwa Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01, TPS TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru tidak dapat dilaksanakan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa PSU akan bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal pasal 373 ayat 3 “ *Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
 - b. Bahwa PSU akan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 66 ayat 3 yang berbunyi “ *Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;
 - c. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya (disebabkan bukti-bukti tidak dilampirkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Bandar Baru, mengingat waktu terakhir pelaksanaan PSU paling lambat 10 hari setelah Pemungutan Suara dilaksanakan);
 - d. Pemungutan Suara ulang membutuhkan tahapan seperti menjadwalkan sesuai ketentuan, mengadakan TPS, distribusi surat suara dan logistik lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Hasil kajian kami, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya dan Panitia Pengawas

Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Bandar Baru terindikasi lalai dalam melaksanakan tugas terhadap Pengawasan Pemungutan Suara, khususnya menyangkut dengan Rekomendasi yang baru disampaikan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah hari Pemungutan Suara, sehingga tidak dapat dilaksanakan;

8. Bahwa berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakkumdu tidak dilanjutkan, sedemikian berdasarkan asas *presumption of innocent/praduga tak bersalah*, maka terhadap Pidana Pemilu tersebut sebelum ada putusan pengadilan maka masih bersifat dugaan atau sangkaan.

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIREUN

2.1.2.1. DAPIL BIREUN 2

TABEL 3. DATA SUARA SAH MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIREUN DAPIL BIREUN II

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PA (Partai Aceh)	12.266	12.127	139
2.	PBB	2.432	2.436	4

TABEL 4. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT TPS, DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
Kecamatan Peusangan Selatan				
a.	Desa Darul Aman			
	1)	TPS 1	19	19
b.	Desa Ulee Jalan			
	1)	TPS 1	1	20
c.	Desa Uteun Raya			
	1)	TPS 1	2	14
Kecamatan Peusangan				
a.	Desa Pante Pisang			

KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
	1)	TPS 2	10	27
b.	Desa Gampong Raya Dagang			
	1)	TPS 4	1	104
c.	Desa Asan Bideun			
	1)	TPS 1	41	53
d.	Desa Cot Ijue			
	1)	TPS 1	10	66
e.	Desa Alue Udeung			
	1)	TPS 2	105	39
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng				
a.	Desa Alue let			
	1)	TPS 1	2	74
b.	Desa Kubu			
	1)	TPS 2	1	34

TABEL 5. PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Peusangan Selatan	22	53
2	Kecamatan Peusangan	167	289
3	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	3	108
	Jumlah	192	450

1. Dalil Pemohon pada tabel 1 halaman 9 sampai dengan halaman 15 dalam permohonan Pemohon, terkait suara sah Pemohon menurut

Termohon adalah 12.266 suara bukan 12.127 Suara, sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Sedemikian tidak adanya pengurangan suara sah atau penambahan suara sah di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bireuen Dapil Bireuen 2 yang meliputi:

a) Kecamatan Peusangan Selatan

- Darul Aman TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Ulee Jalan TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Desa Uteun Raya TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;

b) Kecamatan Peusangan,

- Desa Pante Pisang TPS 2, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Gampong Raya Dagang TPS 4, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Asan Bideun TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Cot Ijue TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Alue Udeung TPS 2, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;

c) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng,

- Alue Iet TPS 1, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;
- Kubu TPS 2, adalah tidak benar sesuai dengan yang didalilkan;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 sampai dengan bukti T-025-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 dan bukti T-001-BIREUN-PBB-92-19-01 sampai dengan bukti T-014-BIREUN-PBB-92-19-01 untuk dapil Kabupaten Bireuen 2, sebagai berikut:

DAPIK KABUPATEN PIDIE JAYA 3

1. Bukti T-001- : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Pidie Jaya tentang PIDIE JAYA 3- Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 PBB-92-19-01 (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum 2019.
2. Bukti T-002- : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pidie Jaya tentang PIDIE JAYA 3- Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 PBB-92-19-01 (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pidie Jaya dalam Pemilihan Umum 2019.

3. Bukti T-003- : Fotokopi Keputusan Salinan Undang-Undang Nomor 7
PIDIE JAYA 3- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
PBB-92-19-01
4. Bukti T-004- : Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PIDIE JAYA 3- Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
PBB-92-19-01 Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Keputusan KIP Pidie Jaya tentang Rekapitulasi
PIDIE JAYA 3- hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan
PBB-92-19-01 Umum Pemilu 2019
6. Bukti T-006- : Fotokopi Keputusan KIP Pidie Jaya Nomor
PIDIE JAYA 69/HK.07.5.Kpt /1118/ KIP-Kab /IV/2019 tentang Tindak
3-PBB-92-19- Lanjut Rekomendasi PSU di TPS 01, TPS 02, TPS 03,
01 TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong
Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya, tertanggal 27 April 2019.
7. Bukti T-007- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PIDIE JAYA KPU.
3-PBB-92-19-
01
8. Bukti T-008- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU.
PIDIE JAYA
3-PBB-92-19-
01
9. Bukti T-009- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.TT-KPU.
PIDIE JAYA
3-PBB-92-19-
01
10. Bukti T-010- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH-KPU.
PIDIE JAYA
3-PBB-92-19-
01

11. Bukti T-011- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU,
PIDIE JAYA DA1-DPRK dan DAA1-DPRK.
3-PBB-92-19-
01
12. Bukti T-012- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-KPU.
PIDIE JAYA
3-PBB-92-19-
01
13. Bukti T-013- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-TT-KPU.
PIDIE JAYA
3-PBB-92-19-
01
14. Bukti T-014- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-DH-
PIDIE JAYA KPU.
3-PBB-92-19-
01
15. Bukti T-015- : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 01-08
PIDIE JAYA GAMPONG MENASAH KEUDEE.
3-PBB-92-19-
01
16. Bukti T-016- : Fotokopi Surat Nomor 01/PANWASCAM/IV/2019,
PIDIE JAYA tertanggal 26 April 2019.
3-PBB-92-19-
01
17. Bukti T-017- : Fotokopi Surat Nomor 02/PANWASCAM/IV/2019,
PIDIE JAYA tertanggal 26 April 2019.
3-PBB-92-19-
01
18. Bukti T-018- : Fotokopi Tanda Terima Surat tembusan Rekomendasi
PIDIE JAYA Panwaslih yang di terima KIP Pidie Jaya.
3-PBB-92-19-
01

- 19 Bukti T-019- : Fotokopi Tanda Terima Surat Rekomendasi
PIDIE JAYA Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Panwas
3-PBB-92-19- Kecamatan yang di terima PPK.
01
- 20 Bukti T-020- : Fotokopi Tanda Terima Surat Hasil Penelitian dan
PIDIE JAYA Pemeriksaan dari Panwas tentang Kecamatan yang
3-PBB-92-19- diterima PPK.
01
- 21 Bukti T-021- : Fotokopi Tanda Terima Surat Tindak Lanjut
PIDIE JAYA Rekomendasi Panwaslih dari PPK yang di terima oleh
3-PBB-92-19- KIP Pidie Jaya.
01
- 22 Bukti T-022- : Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan Rekapitulasi
PIDIE JAYA Pemungutan Suara Tingkat Kabupaten Pidie Jaya.
3-PBB-92-19-
01
- 23 Bukti T-023- : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/HK.07.5-BA/1118/KIP-
PIDIE JAYA Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi
3-PBB-92-19- Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panitia Pengawas
01 Kecamatan Bandar Baru, tertanggal 27 April 2019.
- 24 Bukti T-024- : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan
PIDIE JAYA (PPK) Bandar Baru Nomor : 39/PPK-BB/IV/2019,
3-PBB-92-19- tertanggal 27 April 2019.
01
- 25 Bukti T-025- : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
PIDIE JAYA Bandar Baru Nomor : 40/PPK/BB/IV/2019, tertanggal 27
3-PBB-92-19- April 2019.
01

DAPIK KABUPATEN BIREUEN 2

1. Bukti T-001- : Fotokopi Berita Acara Nomor tentang Rapat Pleno
BIREUN-PBB- Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih
92-19-01

- Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-1) Tingkat Provinsi Aceh tertanggal 2.
2. Bukti T-002- : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Tentang Rekapitulasi dan
BIREUN-PBB- Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga
92-19-01 (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Aceh.
 3. Bukti T-003- : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor :
BIREUN-PBB- 135/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/XII/2018 Tentang
92-19-01 Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-2)
 4. Bukti T-004- : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor :
BIREUN-PBB- 111/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/IX/2018 tentang
92-19-01 Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tertanggal 27 September 2018
 5. Bukti T-005- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU Aceh, DB1-DPRK
BIREUN-PBB- untuk Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
92-19-01
 6. Bukti T-006- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
BIREUN-PBB-
92-19-01
 7. Bukti T-007- : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU ACEH
BIREUN-PBB-
92-19-01
 8. Bukti T-008- : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
BIREUN-PBB-
92-19-01
 9. Bukti T-009- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU DA1-DPRK
BIREUN-PBB- dan DAA1-DPRK dari beberapa Kecamatan di
92-19-01 Kabupaten Bireun, yaitu di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

10. Bukti T-010- BIREUN-PBB-92-19-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA2-KPU DPRK dan DAA1-DPRK dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bireun, yaitu di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
11. Bukti T-011- BIREUN-PBB-92-19-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.TT-KPU ACEH dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bireun, yaitu di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
12. Bukti T-012- BIREUN-PBB-92-19-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA.DH-KPU ACEH dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bireun, yaitu di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
13. Bukti T-013- BIREUN-PBB-92-19-01 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRK ACEH dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bireun, yaitu di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
14. Bukti T-014- BIREUN-PBB-92-19-01 : Kumpulan Formulir Model C1-Plano-DPRK Bireuen Dapil II dari beberapa TPS dalam Kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu :
1. Kecamatan Peusangan Selatan : Desa Darul Aman TPS 1, Ulee Jalan TPS 1 dan Desa Uteun Raya TPS 1
 2. Kecamatan Peusangan : Desa Pante Pisang TPS 2, Gampong Raya Dagang TPS 4, Asan Bideun TPS 1 Cot Ijue TPS 1 dan Desa Alue Udeung TPS 2
 3. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng : Desa Alue let TPS 1 dan Desa Kubu TPS 2.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Abrar

- Saksi merupakan Ketua PPK Bandar Baru. Saksi menyatakan bahwa selama ini dari pihak PPK Bandar Baru tidak pernah diberikan video tentang adanya pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, akan tetapi, Panwascam hanya memberikan surat mengenai rekomendasi PSU yang telah diberikan dari Bawaslu Kabupaten Panwascam;
- Saksi menerangkan bahwa Kecamatan Bandar Baru terdiri dari 110 TPS yang tersebar di 43 desa;
- Terkait dengan pencoblosan, laporan yang telah diberikan Bawaslu Kecamatan Bandar diserahkan kepada PPK Bandar Baru pada tanggal 27 April 2019 pukul 10.00 WIB;
- Laporan mengenai adanya pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali tersebut ditolak di Gakkumdu;
- Tahapan dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan tanggal 24 April 2019 dari Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 00.00 WIB. Untuk hari pertama, karena adanya ketidakefisienan waktu yang mencukupi, sistem pelaksanaan tahapan rekapitulasinya menggunakan sistem paralel, yakni menggunakan panel terpisah sebanyak 4 panel;
- Untuk tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ditemukan adanya laporan kecurangan ataupun laporan sanggahan dari saksi di tingkat kecamatan;

2. Syukri

- Saksi merupakan anggota KPPS di TPS 06 Gampong Paru Keude dan tidak melihat adanya pencoblosan;
- Menurut saksi, antara TPS yang satu dengan TPS yang lainnya, jaraknya jauh sekitar 10 sampai 15 meter;
- Saksi mengenal Ridwan Benseh, anggota KPPS Nomor Urut 6 dan bertugas di TPS 08;
- Saksi menyatakan bahwa sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai, Ridwan Benseh tidak pernah keluar dari TPS dan ada di tempat;
- Saksi menerangkan tidak ada kejadian apapun di TPS dan pencoblosan ditutup setelah waktu IS.HOMA;

- Saksi menerangkan bahwa surat rekomendasi PSU yang diberikan kepada panitia PPK Kecamatan Bandar Baru telah melewati batas waktu 10 hari, yakni pada tanggal 27 April pukul 10.00 WIB dan ada buktinya;

3. Riski Siddik

- Saksi adalah saksi di PPK Kecamatan Peusangan Selatan dimana Kecamatan Peusangan Selatan itu terdiri atas 21 desa yang meliputi 47 TPS;
- Rekapitulasi dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 di tingkat kecamatan dan rapat pleno berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali;
- Rapat pleno dilaksanakan dalam 2 (dua) panel dan berjalan lancar tidak ada kendala sama sekali;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 88-14-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar dan/ atau alasan-alasan mengajukan sebagai Pihak Terkait ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas).
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal

23 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan;
 - (2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat (2) berbunyi:
- (2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh Kuasa Hukum;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan sebagai Pemohon dalam permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB pada Mahkamah Konstitusi, yang mana permohonan pembatalan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah, maka, hal tersebut dapat merugikan atau mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK;
6. Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait ini kami ajukan secara kolektif dari mulai tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Adapun nama-nama Pemohon sebagai Pihak Terkait yang diwakili oleh Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP PD) antara lain:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten PIDIE JAYA di Daerah Pemilihan PIDIE JAYA 3 (BANDAR BARU), menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

a. Tabel 1 :

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH AKHIR	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI ACEH	7.071	2
2	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.599	1
3	PARTAI NASDEM	2.472	1
4	PARTAI GERINDRA	1.831	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1.700	1
6	PARTAI BULAN BINTANG	1.355	0

2. Bahwa Perolehan hasil berdasarkan tabel diatas telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Pidie Jaya untuk daerah Pemilihan 3 meliputi Kecamatan Bandar Baru sebagaimana yang tertuang dalam DB1-DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA (**Vide : Bukti PT – 1**).
3. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait sebanyak 345 Suara merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan hasil perhitungan diseluruh TPS yang tersebar di Kecamatan Bandar Baru (DAPIL PIDIE JAYA 3) berdasarkan Perhitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten Pidie Jaya dimana menunjukkan PARTAI DEMOKRAT memperoleh suara sebanyak 1.700 suara sah, sedangkan PARTAI BULAN BINTANG memperoleh 1.355 suara sebagaimana yang tertuang dalam DA-1 DPRK Kecamatan Bandar Baru. (**Vide : Bukti PT – 2**). Sehingga PARTAI DEMOKRAT memperoleh satu kursi untuk dapil Pidie Jaya 3 (Kecamatan Bandar Baru) yaitu kursi ke-6 atau Kursi Terakhir.

b. Tabel 2 :

No	PARPOL	Perolehan Suara Pihak Terkait	Perolehan Suara Pemohon	Selisih
1	PARTAI DEMOKRAT	1.700		

2	PARTAI BULAN BINTANG		1.355	
				345

4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 (Bandar Baru) untuk Wilayah Pemilihan Gampong Paru Keude Kecamatan Banda Baru telah benar dan sesuai dengan hasil yang didasari pada Model DAA-1 DPRK (**Vide Bukti P – 3**), maupun yang tercantum dalam Model C1 – DPRK seluruh TPS di Desa/ Gampong Paru Keude (**Vide Bukti PT-4 sampai dengan PT– 11**). Apabila dituangkan dalam model tabel maka hasilnya adalah sebagai berikut;

c. Tabel 3

TPS	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI BULAN BINTANG
01	17	55
02	18	50
03	23	45
04	9	92
05	15	69
06	22	29
07	21	35
08	7	71
Total	132	446

5. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara secara berjenjang yang kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu telah mengacu pada hasil perolehan suara setiap TPS (Form C1- DPRK) sampai ke Perhitungan Suara pada Tingkat Kabupaten (DB1-DPRK), menunjukkan Perolehan Suara untuk Partai Demokrat maupun Partai Bulan Bintang telah sesuai dengan Prosedur

dan Tahapan Perhitungan suara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

6. Bahwa Pihak Terkait sangat Keberatan dengan Permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa/ Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya yaitu TPS 01,02,03,04,05,06,07,08. karena terhadap adanya dugaan Pelanggaran pemilu pada Saat Pemungutan suara telah diselesaikan melalui Bawaslu dan Gakkumdu Pidie Jaya, dimana karena tidak cukup alat bukti sehingga Sentra Gakkumdu menghentikan penyidikan Perkara tersebut.
7. Bahwa saat dilakukannya perhitungan perolehan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengawas TPS (PTPS). Selanjutnya saat Rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi-saksi Partai Politik di Tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Demikian halnya juga pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Pidie Jaya juga tidak adanya penyampaian Keberatan dari masing-masing saksi Partai Politik dan Panwaslih Kabupaten. Sehingga kami menduga laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu di Gampong Paru Keude yang dipermasalahkan oleh Bawaslu (Panwaslih) Pidie Jaya adalah bentuk kelalaian Pengawasan aktif Pengawas Pemilu. Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan-peraturan Bawaslu Republik Indonesia memberi kewenangan yang besar serta menggambarkan bahwa Negara sangat melindungi hak-hak Warga Negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih secara jujur dan adil melalui Pemilu. Norma-norma Mandatory mewajibkan kepada Pengawas Pemilu untuk memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada KPU/KIP supaya diperbaiki sesuai tingkatan tahapan pelaksanaan. Namun faktanya Rekomendasi tersebut dibuat setelah Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah ditetapkan;
8. Bahwa rekomendasi ini didasari oleh tendensi kepentingan setelah diketahui hasil perolehan suara, bukan karena ingin menegakkan Peraturan Perundang-undangan. Karena rekomendasi dibuat pada hari ke-10 (sepuluh) sejak hari H Pemungutan suara. Alangkah *absurd*-nya rekomendasi ini pada

tahapan awal perhitungan suara tidak ditemukan keberatan saksi dan PTPS, namun setelah pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan. Dimana Pemohon memperoleh suara lebih sedikit yang berpeluang tidak memperoleh kursi. Sehingga Pemohon melaporkan terjadinya kecurangan tersebut dan barulah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) ini dibuat. Selain itu Rekomendasi tersebut sangatlah lemah tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum KPU/KIP Pidie Jaya (Termohon) menolak rekomendasi PSU tersebut;

9. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu Pidie Jaya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 69/HK.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 GAMPONG PARU KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA (**Vide : PT-12 dan PT-13**). Dimana dalam kesimpulannya KIP Pidie Jaya Memutuskan bahwa **TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
10. Bahwa **TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana Keputusan Komisi Independen Pemilihan Pidie Jaya Nomor 69/HK.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 dikarenakan KIP Menilai bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (PANWASCAM) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya (PANWASLIH) terbukti telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan aktif terhadap tahapan Pemungutan suara khususnya menyangkut dengan Rekomendasi yang disampaikan pada hari ke 10 (Sepuluh) setelah Hari-H pemungutan suara. Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandar Baru diterima oleh KIP Pidie Jaya pada tanggal 27 April 2019 Pukul 00.14 WIB, sedangkan hari H Pemungutan suara serentak berlangsung tanggal 17 April 2019;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 373 ayat 3 yang berbunyi “ Pemungutan

suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga sangat beralasan hukum pula jika KIP Pidie Jaya Mengeluarkan Keputusan **TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana Rekomendasi Panwaslih. Selain itu, rekomendasi tersebut tidak melampirkan bukti-bukti yang kuat adanya dugaan pelanggaran pemilu tahapan pemungutan suara;

12. Bahwa selain Keputusan KIP Pidie Jaya "**TIDAK DAPAT DILAKSANAKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)** sebagaimana Rekomendasi Panwaslih" Terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut Pihak Gakumdu Pidie Jaya juga telah Menghentikan Laporan tersebut dikarenakan tidak adanya Bukti yang kuat untuk proses ke ranah Hukum.
13. Bahwa berdasarkan Uraian diatas cukup beralasan Hukum Bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya, Sebagaimana dasar, dalil serta Uraian yang telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak terkait tersebut.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019;
3. **Menetapkan Bahwa** PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 GAMPONG PARU

KEUDE KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA Tidak dapat dilaksanakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, tanpa saksi sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DB1- DPRK Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bukti PT– 2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DA1- DPRK Kecamatan Bandar Baru.
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model DAA1- DPRK Kecamatan Bandar Baru.
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 01 .
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 02.
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 03.
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 04
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 05.
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 06.
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 07 .
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Model C1-DPRK Kelurahan/Desa Meunasah Paru TPS 08.
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Berita Acara No 45/HK.07.5-BA/1118/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru.

13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 69/Hk.07.5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 083/PI.01.4-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Untuk Pemilu Tahun 2019.
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Kartu Anggota Partai Demokrat A.N Teuku Guntara.
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Kartu Identitas Penduduk A.N Teuku Guntara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Aceh memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 06-15-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 dan diperbaiki dengan perbaikan kedua Keterangan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUNDANG-UNDANGR LIBEL)

1. Bahwa, setelah Pihak Terkait mempelajari secara teliti dan seksama permohonan *a quo*, ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan

tentang daerah mana dan TPS mana saja yang jelas telah terjadi kesalahan penghitungan oleh TPS.

2. Bahwa, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya dikarenakan pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan pemohon tidak menguraikan secara detail perolehan suara pihak terkait yang sebenarnya dan juga tidak menjelaskan perolehan suara menurut pemohon terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya hanya asumsi pemohon belaka dengan tidak menjelaskan secara detail dan berjenjang yang terjadi dugaan pelanggaran tersebut, baik terkait waktu, tempat serta pihak secara kongkrit yang melakukan pelanggaran.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 1/2016, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa, oleh karena tidak adanya dalil Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka layak dan berdasarkan hukum bila permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Daluarsa

5. Bahwa, pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara baik yang dilakukan berjenjang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam terjadi kesalahan penghitungan maupun rekapitulasi suara sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan (PT-1).
6. Bahwa, oleh karena Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah lewat waktu atau daluarsa sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pihak Terkait dan Pihak Terkait menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan kewenangannya dengan baik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dimana seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi telah dilakukan dengan benar dan disaksikan oleh seluruh saksi partai Politik dan instansi terkait lainnya dan seluruh tahapan selalu dibuatkan berita acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (PT-2 dan PT-3).
3. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadinya penambahan perolehan suara pada Partai Aceh (Pihak Terkait) , sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

Kecamatan Peusangan Selatan

1.1. TPS 1 desa Darul Aman, setelah diperiksa secara cermat dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya penulisan angka suara yang tidak wajar adalah tidak benar, menyangkut adanya coretan dalam C1 bisa saja terjadi bila ada kekeliruan yang harus diperbaiki dan Pemohon dalam hal ada kesalahan, seharusnya berdasarkan aturan dapat mengajukan keberatan dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan karena faktanya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah benar dan tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 19 suara karena jumlah suara dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon (vide bukti PT-4a dan PT-4b)

1.2 TPS 1, desa Ulee Jalan, setelah diperiksa secara cermat dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya penulisan angka suara yang tidak wajar adalah tidak benar, menyangkut adanya coretan dalam C1 bisa saja terjadi bila ada kekeliruan yang harus diperbaiki yang disaksikan oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Pemohon dalam hal ada kesalahan,

seharusnya berdasarkan aturan dapat mengajukan keberatan dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan karena faktanya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah benar dan tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 1 suara dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon (vide bukti PT-5a danj PT-5b)

1.3.TPS 1, desa Uteun Raya, setelah diperiksa secara cermat dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya penulisan angka suara yang tidak wajar adalah tidak benar, menyangkut adanya coretan dalam C1 bisa saja terjadi bila ada kekeliruan yang harus diperbaiki yang disaksikan oleh seluruh saksi partai yang hadir dan Pemohon dalam hal ada kesalahan, seharusnya berdasarkan aturan dapat mengajukan keberatan dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan karena faktanya apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sudah benar dan dan tidak ada penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 2 suara dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon (vide bukti PT-6a, PT-6b dan PT-6c)

Kecamatan Peusangan

2.1. TPS 2, desa Pante Pisang, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 10 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon. (vide bukti PT-7a dan PT-7b).

2.2. TPS 4, desa Gampong Raya Dagang, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 1 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan konon

pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon. (vide bukti PT-8a dan PT-8b).

2.3. TPS 1, desa Asan Bideun, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 41 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah 53 suara berdasarkan form C1 dan sesuai dengan angka yang dituliskan dalam form DAA1 (vide Bukti PT-9B) dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon. (vide bukti PT-9a dan PT-9b).

2.4. TPS 1, desa Cot Ijue, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 10 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon. (vide bukti PT-10a dan PT-10b).

2.5. TPS , desa Alue Udeung, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 105 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon karena di Desa Alue Udeung ada 2 TPS, dimana berdasarkan form model C1 di TPS 1 perolehan suara pihak terkait adalah 33 suara, sedangkan di TPS 2 perolehan suara sah pihak terkaut adalah 39 suara, sedangkan yang tercantum didalam form DAA1 (bukti PT-11b) juga sama dan begitu juga yang direkap dalam DA1 Kecamatan Peusangan (bukti PT-11c), memang ada perbaikan waktu di TPS dimana ada kesalahan di C1, mengenai suara M Yunus dari 3 dikoreksi menjadi 23 dan sudah benar apa yang telah ditetapkan menurut Termohon.. (vide bukti PT-11a, PT-11b dan PT-11c).

Kecamatan Peusangan Siblih Krueng

3.1. TPS 1, Desa Alue Ite, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 2 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon. (vide bukti PT-12a dan PT-12b).

3.2. TPS 2, desa Kubu, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara kepada Pihak Terkait sejumlah 1 suara, karena perolehan suara sah Pihak Terkait sudah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan Termohon tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan konon pula pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara sah pihak terkait baik menurut pemohon ataupun menurut termohon. (vide bukti PT-13a, PT-13b dan PT-13c).

4. Bahwa, Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon tidak benar dalil Pemohon karena seluruh dalil Pemohon tersebut hanyalah rekayasa ataupun khayalan Pemohon saja, konon pula Pemohon tidak dapat mengajukan ataupun menunjukkan bukti yang benar dan Pihak Terkait meyakini bahwa patut diduga dokumen yang diajukan oleh Pemohon sebagai barang bukti adalah merupakan bukti yang dibuat-dibuat oleh Pemohon dan bukan dokumen resmi dari Pihak Termohon.
5. Bahwa, Termohon sudah benar dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sah Pihak Terkait secara berjenjang sebagaimana yang telah ditulis/dituangkan dalam C1, DAA1, DA1 dan DB-1 DPRK.
6. Bahwa, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan ketika Rapat pleno di tingkat kecamatan-kecamatan yang didalilkan Pemohon baik mengenai dalil pengurangan suara sah Pemohon maupun adanya penambahan suara sah partai lain sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.
7. Bahwa, secara aturan yang dijelaskan bagi saksi-saksi partai peserta pemilu yang merasa pencantuman suara dalam form DA1 tidak sesuai dengan perolehan suara sebenarnya dapat mengisi formulir keberatan yang

disediakan sebagaimana disebutkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa, Pihak Terkait menduga bahwa Pemohon yang mendasarkan pada khayalan Pemohon saja apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya karena jelas bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam penetapan perolehan suara itu telah benar.
9. Bahwa, hasil pemungutan dan penghitungan suara telah direkam dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh panitia pelaksana/penyelenggara, ditandatangani juga oleh para saksi dari semua Partai sehingga pelaksanaan pemilu di Bireun pada periode ini malah merupakan pemilu paling aman, damai, independen, jujur dan adil dibandingkan dengan pemilu sebelumnya dan tingkat partisipasi pemilih pun tinggi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan layak untuk diabaikan karena hanya asumsi subjektif tanpa mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon dihadapan mahkamah yang mulia ini dan menurut Pihak Terkait pelaksanaan setiap tahapan Pemilu di Bireun telah dilaksanakan oleh Termohon dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan berasaskan mandiri, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas.
10. Bahwa, mengenai dalil Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon adalah kurang tepat karena untuk dilakukan pemungutan suara ulang harus dalam kondisi pelanggaran yang sifat terstruktur, sistematis dan masif seperti kondisi bila ditemukan surat suara yang sudah tercoblos atau dirusak oleh petugas KPPS dan kondisi dimana ada pemilih yang memberikan suara tetapi bukan merupakan hak pilihnya dan kondisi ini masuk dalam sengketa proses pemilu dimana dilaporkan kepada panwaslu dan permintaan pemungutan suara ulang dimohonkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan kondisi yang telah diuraikan oleh Pemohon sehingga layak dan berdasarkan apabila permintaan Pemohon untuk diabaikan dan ditolak.
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa seluruh dalil yang didalilkan pemohon dalam Permohonannya adalah hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang jelas

konon pula Pemohon tidak biasa menunjukkan alat bukti sebagaimana dalil yang telah diuraikannya, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- Menetapkan Perolehan suara yang sah Partai Aceh Sejumlah 12.266 suara dan perolehan suara sah Partai Bulan Bintang sejumlah 2.432 suara
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Aceh mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-13c sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model DB-2 KPU DPRK Pernyataan Keberatan saksi-saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota pemilihan Umum Tahun 2019 untuk DPRK.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi DB-KPU Berita Acara Nomor 312/PL.01.7-BA/1111/KIP-KAB/V/2019 TENTANG REKAPITULASI

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN BIREUN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model DB-1-DPRK Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten /Kota pemilihan umum tahun 2019.
4. Bukti PT-4a : Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Darul Aman Kecamatan Peusangan Selatan.
5. Bukti PT-4b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Darul Aman Kecamatan Peusangan Selatan.
6. Bukti PT-5a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Ulee Jalan Kecamatan Peusangan Selatan.
7. Bukti PT-5b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Ulee Jalan Kecamatan Peusangan Selatan.
8. Bukti PT-6a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Uteun Raya Kecamatan Peusangan Selatan.
9. Bukti PT-6c : Fotokopi Form Model DA1 DPRK kecamatan Peusangan Selatan.
10. Bukti PT-7a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 2 desa Pante Pisang kecamatan Peusangan.
11. Bukti PT-7b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK kecamatan Peusangan.
12. Bukti PT-8a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 4 desa Gampong Raya Dagang kecamatan Peusangan.
13. Bukti PT-8b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Gampong Raya Dagang kecamatan Peusangan.
14. Bukti PT-9a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Asan Bideun kecamatan Peusangan.
15. Bukti PT-9b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Asan Bideun Kecamatan Peusangan.

16. Bukti PT-10a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Cot Ijue Kecamatan Peusangan.
17. Bukti PT-10b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Cot Ijue Kecamatan Peusangan.
18. Bukti PT-11a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Aleu Udeung Kecamatan Peusangan.
19. Bukti PT-11b : Form Model DAA1 DPRK desa Aleu Udeung kecamatan Peusangan.
20. Bukti PT-12a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 1 desa Alu iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
21. Bukti PT-12b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Alu iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
22. Bukti PT-13a : Fotokopi Form Model C1 DPRK TPS 2 desa Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
23. Bukti PT-13b : Fotokopi Form Model DAA1 DPRK desa Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
24. Bukti PT-13c : Form Model DA1 DPRK kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
25. Bukti PT-6c : Fotokopi Form Model DA1 DPRK kecamatan Peusangan Selatan.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Azhar Ali

- Saksi merupakan Ketua Komite Pemenangan Partai Aceh di dapil Bireuen;
- Saksi juga merupakan koordinator para saksi untuk 4 (empat) kecamatan di Dapil Bireuen II yang terdiri dari 157 desa dan 334 TPS;
- Bahwa Atas dasar Pleno DAA-1 tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan dalam tingkat pleno kabupaten yang ada dalam model DB-1, jumlah suara Partai Aceh adalah sebesar 12.266 suara. Kemudian, disusul oleh suara PBB sebesar 2.432 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 2.426 suara;

- Saksi menerangkan tidak ada keberatan di tingkat kecamatan (DA-1) dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 dimana tidak ada keberatan juga di tingkat Kabupaten/Kota (DB-1).
- Seluruh saksi parpol hadir dalam menandatangani DB-1;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 224-19-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PENGANTAR

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.* Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *“mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;
- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 1.8. Bahwa di samping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
 - i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD.

- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
 - k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU.
 - l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden
 - m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh Tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Disamping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi

mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu “***sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur’an bagi yang Islam***”;

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam dalam Pasal 97 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partispatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
----	----------	------------

1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang
5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber : Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Pawaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2

Laporan dan Temuan Dugaan

Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14
2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab.Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas

ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	

17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab. Pidie	7	0	1	19	

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihentikan	Penyidikan	Penuntutan	Putusan	
						Bersalah	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0

1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0
10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	

5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengkata Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik PBB dengan Nomor Register Perkara 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3

1.1.1. Bahwa di Gampong Paru Keude terdapat 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara yang dibuat dalam satu lokasi, yang mana Tempat Pemungutan Suara tersebut dibuat dalam satu perkarangan Masjid Paru Keude yang saling berdekatan;

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS 08 yang bernama Ridwan Benseh, pengawas TPS melihat Saudara Ridwan Benseh sedang memasukkan lebih dari satu surat suara yang diduga sudah dicoblos ke dalam kotak suara, yang dituangkan dalam Formulir A (**Bukti PK.2.18-1**);
- 1.1.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mendapatkan informasi terkait dugaan kecurangan TPS 08 di Gampong Paru Keude. Selanjutnya tanggal 21 April 2019, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mengundang Panwascam Bandar Baru dan Pengawas TPS 08 untuk meminta keterangan terkait peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 menyatakan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali tersebut dilakukan diluar bilik suara, sehingga, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan Panitia Pengawas Kecamatan mengumpulkan bukti-bukti untuk merekomendasi Pemungutan Suara Ulang (**Bukti PK.2.18-1**);
- 1.1.4. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya tanggal 23 April 2019 menerima laporan nomor : 01/LP/PL/KAB/01.22/IV/2019 dari PBB terkait dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS 08 atas nama Ridwan Benseh di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08;
- 1.1.5. Berdasarkan Laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mengundang Panwascam beserta PTPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 untuk meminta keterangan;
- 1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari beberapa TPS tersebut ditemukan fakta adanya pengakuan dari PTPS terkait kecurangan yang dilakukan Ridwan Benseh tidak hanya dilakukan di TPS 08 melainkan juga di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang kemudian diuraikan dalam Form A Pengawasan (**Bukti PK.2.18-2**);

- 1.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan, PTPS melihat Saudara Ridwan Benseh menggunakan hak pilih di TPS 02 dan mendapatkan informasi dari pemilih lainnya bahwa saudara Ridwan Benseh sudah menggunakan hak pilih di TPS lain. Kemudian setelah itu PTPS 03 melihat Saudara Ridwan Benseh memasukkan surat suara ke kotak suara TPS 03 **(Bukti PK.2.18-3 dan Bukti PK.2.18-4)**;
- 1.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 yang dituangkan dalam Form A Pengawasan, PTPS melihat Saudara Ridwan Benseh masuk ke TPS 07 dan melakukan pencoblosan di bilik suara **(Bukti PK.2.18-5)**;
- 1.1.9. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melakukan penelitian atas Laporan PTPS yang hasilnya adalah PPK Bandar Baru menemukan bukti kecurangan di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 dan kemudian mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 **(Bukti PK.2.18-6)**;
- 1.1.10. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan meneruskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya **(Bukti PK.2.18-7)**;
- 1.1.11. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan Rapat Pleno Tertutup perihal tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya **(Bukti PK.2.18-8)**;
- 1.1.12. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan Keputusan terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menetapkan tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ulang

di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya **(Bukti PK.2.18-9)**;

1.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Bireuen 2

1.2.1. Bahwa berdasarkan rekapan Form C1 Kecamatan Peusangan Selatan pada TPS 1 Desa Darul Aman, perolehan suara Partai Aceh sebanyak 19 suara, TPS 1 Desa Ulee Jalan Partai Aceh memperoleh suara sebanyak 20 suara, TPS 1 Desa Uteun Raya Aceh sebanyak 14 suara **(Bukti PK.2.11-1)**;

1.2.2. Bahwa berdasarkan rekapan Form C1 Kecamatan Peusangan pada TPS 2 Desa Pante Pisang, perolehan suara Partai Aceh sebanyak 27 suara, pada TPS 4 Desa Gampong Raya Dagang sebanyak 104 suara, pada TPS 1 Desa Asan Bideun sebanyak 53 suara, pada TPS 01 Desa Cot Ijue sebanyak 66 suara, pada TPS 1 Desa Alue Udeung, pada TPS 2 Desa Alue Udeung sebanyak 51 suara **(Bukti PK.2.11-2)**;

1.2.3. Bahwa berdasarkan rekapan Form C1 Kecamatan Peusangan Sibleh Krueang pada TPS 1 Desa Alue let perolehan suara Partai Aceh sebanyak 74 suara, pada TPS 2 Desa Kubu sebanyak 33 suara **(Bukti PK.2.11-3)**;

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-2.18-1 sampai dengan bukti 2.11-3 sebagai berikut:

1. Bukti PK-2.18.1 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019 Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bukti PK-2.18.2 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019 di TPS 08 Gampoeng Paru Keude Kecamatan Banda Baru;

3. Bukti PK-2.18.3 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019 di TPS 02 Gampoeng Paru Keude Kecamatan Banda Baru;
4. Bukti PK-2.18.4 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019 di TPS 03 Gampoeng Paru Keude Kecamatan Banda Baru;
5. Bukti PK-2.18.5 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019 di TPS 07 Gampoeng Paru Keude Kecamatan Banda Baru;
6. Bukti PK-2.18-6 : Fotokopi Rekomendasi PSU;
7. Bukti PK-2.18-7 : Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi PSU Nomor 40 PPK.BB/IV/2019 dari PPK Bandar Baru;
8. Bukti PK-2.18.8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KIP Pidie Jaya Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
9. Bukti PK-2.19.9 : Fotokopi Putusan KIP Nomor 66/HK.07.5-Kpt/III8/KIP-Kab/IV/2019 Tentang Tindang Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
10. Bukti PK-1 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Peusangan Selatan;
11. Bukti PK-2 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Peusangan;
12. Bukti PK-3 : Fotokopi Form C1 Kecamatan Siblah Krueng;

Selain itu, Bawaslu juga memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nyak Arief Fadilahsyah

- Bahwa hasil perolehan suara yang diterima oleh Bawaslu adalah sama seperti yang tercantum dalam Model DB sebagaimana yang diterima dari KIP;
- Ridwan Benseh sudah dipanggil sebanyak 3 kali secara patut, tetapi, tidak hadir;

- Bawaslu menyatakan bahwa surat pengajuan rekomendasi Bawaslu ke KIP Kabupaten Pidie Jaya itu tertanggal 26 April 2019;

2. Fajri M. Kasem (Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya)

- Bahwa menurut hasil pengawasan PTPS dan bukti video yang beredar di dalam masyarakat bahwa terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan di luar TPS di luar kotak suara dan bilik suara yang dilakukan oleh anggota KPPS yang bernama Ridwan Benseh;
- Menurut keterangannya, di video memang nampak wajah Ridwan Benseh anggota KPPS 08 TPS 08;
- Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya merekomendasikan PSU di 8 TPS dan letak 8 (delapan) TPS itu berada di satu lokasi dan berdekatan yakni di satu kompleks masjid;
- Menurut keterangan PTPS, Model C6 tidak dibagi secara keseluruhan, sehingga, pada saat pengumuman bisa memilih dengan menggunakan KTP-Elektronik;
- Kondisi TPS 08 sangat amburadul saat itu hingga terjadi adu mulut;
- Beberapa hal yang mengakibatkan kenapa Panwaslih telat memberikan rekomendasi ke KIP Kabupaten Pidie Jaya adalah karena informasi awal yang diperoleh bahwa yang dimaksud di dalam video itu adalah Ridwan Benseh yang merupakan anggota KPPS TPS 08, sehingga, proses agak lama karena memanggil PTPS 08 terlebih dahulu untuk klarifikasi;
- Saat hendak memberikan rekomendasi tidak dilanjutkan karena masih satu kampung, sehingga, turun lagi ke lapangan dan memanggil kembali PTPS untuk mempertanyakan terkait dengan kondisi Gampong Paru Keude;
- Menurut keterangan PTPS, ketika terjadi kondisi yang amburadul tersebut, justru pada saat itulah terdapat pengumuman sudah memilih dan pengumuman tersebut diatas Pukul 12.00 WIB);
- Bahwa sebagai informasi tambahan mengenai kondisi di Pidie Jaya, KIP tidak hanya tidak melaksanakan rekomendasi PSU tersebut saja, tetapi juga ada rekomendasi rekomendasi lainnya yang juga tidak dilaksanakan;

- Kondisi yang terjadi, bahwa di dapil Pidie Jaya tidak mengakui terjadinya pelanggaran, sementara, tindak pidana pemilunya sudah dilanjutkan sampai kepada tingkat pengadilan;
- Tindak pidana yang terjadi di Gampong Paru Keude itu dihentikan pada pembahasan kedua di Gakkumdu, karena pelaku sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi, tidak hadir dan pelaku juga sudah tidak ada lagi di tempat. Sehingga, akhirnya pidana pemilu di Gampong Paru Keude dihentikan;
- Ketika ada sanggahan yang ditujukan, pengawas dari Kabupaten Bireuen menghadirkan Panwascam untuk kemudian menjelaskan proses penyelesaian di tingkat kecamatan;
- Dalam perjalanan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bireuen, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya juga sudah menyampaikan secara lisan terkait rekomendasi kepada KIP untuk memperbaiki penulisan DPT sesuai dengan yang sudah ditetapkan karena ada sedikit kekeliruan dalam penulisan DPT-nya. Hal tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti. Seiring kemudian, saksi Pemohon (dari PBB) atas nama Saudara Yusri mengisi form keberatan yang pada intinya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Bireuen untuk melakukan penghitungan suara ulang di 6 (enam) kecamatan;
- Setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi dari PBB atas nama Saudara Yusri tersebut telah menerima hasil form DB-2 tingkat DPRK Dapil II Kabupaten Bireuen;
- Saksi PBB atas nama Saudara Yusri ikut menandatangani berita acara dalam artian telah menerima hasil proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2019 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Demokrat adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, yang berkepentingan dalam permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara)

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, Partai Aceh adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 15, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-10]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17-19-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon, tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi tingkat kabupaten dan rekomendasi

pemungutan suara ulang (PSU) yang diserahkan oleh Bawaslu Kecamatan Bandar Baru sudah memasuki hari ke-10 setelah pemungutan suara, sehingga tidak mungkin dilaksanakan lagi.

- Persoalan Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu dan instansi yang berwenang menangani dugaan pelanggaran administratif tersebut adalah Bawaslu dan jajarannya.

2. Kedudukan Hukum

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitum permohonan yang mana pada bagian pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun, dalam petitum memuat perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang.
- Alasan Pemohon meminta dilakukannya pemungutan suara ulang tidak memiliki dasar yang kuat.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Aceh

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

- Dalil Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- Tidak ada dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (daluarsa)

- Pemohon tidak mengajukan keberatan ketika terjadi kesalahan penghitungan suara, sehingga, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan lewat waktu atau daluarsa.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.6]**, di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.7]** di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.4] Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut

berkaitan erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL PIDIE JAYA 3 DPRK

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat sebanyak 345 suara dimana perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 1.700 suara sementara perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1.355 suara. Selisih suara tersebut dikarenakan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS 6 di TPS 08 Gampong Paru Keude yang bernama Ridwan Benseh dimana yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan atas surat suara sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan di luar bilik suara yaitu di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Gampong Paru Keude dan didokumentasikan melalui video yang dijadikan sebagai alat bukti untuk Mahkamah. Atas dugaan pelanggaran tersebut Pemohon melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti rekaman video Ridwan Benseh yang diberi tanda bukti P-26 dan bukti Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PL/01.22/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pidie Jaya [vide bukti P-7], serta

2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Taib dan Reza Fahrozi yang pada pokoknya menerangkan adanya pelanggaran berupa pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru yang dilakukan oleh anggota KPPS 06 TPS 08 yang bernama Ridwan Benseh dan sudah dilakukan perekaman melalui video oleh saksi Mukhlis yang berada di tempat saat itu serta sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Kecamatan di tingkat PPK dan Bawaslu.

Bahwa Termohon membantah dengan keterangannya yang menyatakan tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan berdasarkan pengakuan dari sejumlah KPPS yang bertugas di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Gampong Paru Keude, tidak ada aktivitas pencoblosan surat suara lebih dari satu kali untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara oleh saudara Ridwan Benseh sebagaimana keterangan saksi Termohon bernama Syukri di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ridwan Benseh tidak pernah keluar dari TPS dan ada di tempat. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-015-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 berupa Surat Pernyataan KPPS TPS 01-08 Gampong Meunasah Keudee.

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon terkait selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 345 suara. Bahwa perhitungan hasil perolehan suara sudah didasarkan pada perhitungan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, Kecamatan hingga Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Model DA-1 DPRK Kecamatan Bandar Baru dan Model DB-1 DPRK Kabupaten Pidie Jaya [vide bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2].

Bahwa Bawaslu dalam hal ini Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada pokoknya menerangkan ditemukannya kecurangan di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude yang disaksikan sendiri oleh Pengawas berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali oleh Saudara Ridwan Benseh setelah sebelumnya menerima Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/01.22/IV/2019 dari Pemohon tertanggal 23 April 2019 [vide Bukti PK.2.18-1 sampai dengan Bukti PK.2.18-5].

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon dapat membantah dengan buktinya bahwa tidak terdapat perselisihan hasil dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, termasuk juga tidak ada aktivitas pencoblosan surat suara lebih dari satu kali sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa hasil perolehan suara telah didasarkan pada penghitungan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten sebagaimana tertuang dalam Model DA-1 DPRK Kecamatan Bandar Baru dan Model DB-1 DPRK Kabupaten Pidie Jaya [vide Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-2].

Bahwa setelah Mahkamah pula melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-26 berupa rekaman video. Sejak awal rekaman video ditayangkan hingga selesai, sama sekali tidak terlihat aktivitas anggota KPPS Ridwan Benseh mencoblos surat suara sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon di dalam persidangan. Adapun *locus* atau tempat kejadian yang ada di dalam video tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti atau jelas apakah di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 atau di TPS 08 Gampong Paru Keude. Rekaman video tersebut pun hanya memperlihatkan seseorang lelaki yang seperti duduk dan memegang seperti paku tetapi tanpa melakukan aktivitas sedang mencoblos surat suara dan terlihat pula lelaki tersebut sedang membuka dan melipat kertas-kertas. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Termohon di persidangan yang bernama Muhammad Abrar yang menerangkan bahwa pihak PPK Bandar baru tidak pernah diberikan video adanya pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Ridwan Benseh di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak beralasan demi hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Bawaslu mengeluarkan 2 (dua) surat yakni Surat Nomor 01/PANWASCAM/IV/2019 tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan Bandar Baru Terhadap Laporan Pengawasan PTPS atas Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru dan Surat Nomor 02/PANWASCAM/IV/2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Atas dasar surat-surat tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru mengajukan permohonan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dengan Surat Nomor 40/PKK/BB/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Namun, terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya menerbitkan Keputusan Nomor 69/HK.07-5-Kpt/1118/KIP-Kab/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 tentang tindak lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, TPS 02 , TPS 03, TPS 04, TPS 05 , TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dimana pada halaman 2 sub. Memutuskan tidak dapat melaksanakan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) TPS tersebut. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-11;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan melakukan kajian terhadap rekomendasi pemungutan suara oleh Panwaslih Kecamatan Bandar Baru tersebut. Hasil Kajian tersebut menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya memandang rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude tersebut tidak dapat dilaksanakan karena surat rekomendasi tersebut baru diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Bandar Baru) pada tanggal 27 April Pukul 10.00 WIB yang mana merupakan hari hitungan ke-10 (sepuluh) atau hari hitungan maksimal untuk melakukan pemungutan suara ulang setelah hari pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *juncto* Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum [vide bukti T-003-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 dan bukti T-004-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01]. Selain itu, rekomendasi pemungutan suara ulang membutuhkan kajian untuk dibuktikan kebenarannya yang mana hal ini disebabkan bukti-bukti tidak dilampirkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bandar Baru dan pertimbangan lain seperti penjadwalan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan, pengadaan TPS, distribusi surat suara dan logistik lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan, mengingat waktu terakhir pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara dilaksanakan.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 sampai dengan bukti T-025-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01;

Bahwa Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) tersebut sangat lemah tanpa didukung bukti-bukti dan didasari oleh tendensi kepentingan setelah diketahui adanya selisih hasil perolehan suara dan bukan karena ingin menegakkan peraturan perundang-undangan. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16 tanpa saksi yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa Bawaslu dalam hal ini Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada pokoknya menerangkan ditemukannya kecurangan di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude yang disaksikan sendiri oleh Pengawas berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali oleh Saudara Ridwan Benseh setelah sebelumnya menerima Laporan Nomor 01/LP/PL/KAB/01.22/IV/2019 dari Pemohon tertanggal 23 April 2019 [vide bukti PK.2.18-1 sampai dengan bukti PK.2.18-5] hingga kemudian dilakukan penelitian atas laporan tersebut. Adapun tindak lanjut terhadap laporan tersebut adalah dikeluarkannya surat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 sampai dengan TPS 08 Gampong Paru Keude yang ternyata tidak dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya [vide Bukti PK.2.18-6 sampai dengan Bukti PK.2.18-9].

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu, terkait dengan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang yang diterima oleh PPK Bandar Baru pada tanggal 27 April 2019, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019 Paragraf **[3.54]** yang pada pokoknya telah menegaskan bahwa ketika rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang diterima pada hari terakhir, maka pemungutan suara ulang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh KPU (*impossibility of performance*). Lagipula pertimbangan penjadwalan, pengadaan TPS, pengadaan distribusi surat suara dan logistik lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan, harus menyesuaikan juga dengan penyiapan anggaran. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah mengenai rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diterima pada hari terakhir oleh Termohon dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perhitungan perolehan suara baik di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yang tertuang dalam Model DA-KPU dan Model DB-KPU [vide Bukti T-007-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01 sampai dengan Bukti T-014-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL BIREUN 2 DPRK

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Aceh di Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Peusangan Siblih Krueng. Penambahan perolehan suara di Kecamatan Peusangan Selatan di TPS 1 Desa Uteun Raya 2 sebanyak 19 suara di rekapan C1 [vide Bukti P-12] dan terjadi di TPS 1 Desa Ulee Jalan sebesar 1 (satu) suara atas nama Yusri, S.Sos., MS. (Caleg Nomor Urut 12 dari

Partai Aceh) yang seharusnya mendapat 19 (sembilan belas) suara namun, berubah menjadi 20 (dua puluh) suara [vide Bukti P-13].

2. Bahwa menurut Pemohon, penambahan perolehan suara di Kecamatan Peusangan terjadi di TPS 2 Desa Pante Pisang sebanyak 10 (sepuluh) suara dimana Pihak Terkait Partai Aceh seharusnya mendapat 17 (tujuh belas) suara, namun, dalam kolom jumlah rekapan C1 justru mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) suara (vide Bukti P-15). Untuk TPS 4 Desa Gampong Raya Dagang, penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Aceh adalah sebanyak 1 (satu) suara dimana jumlah perolehan suara Pihak Terkait Partai Aceh seharusnya adalah sebanyak 103 (seratus tiga) suara, namun, di dalam kolom jumlah perolehannya adalah sebesar 104 (seratus empat suara) [vide Bukti P-16].
3. Bahwa pelanggaran di Kecamatan Peusangan tidak hanya terjadi untuk tiga TPS tersebut di atas, tetapi juga terjadi di TPS 1 Desa Cot Ijue yakni adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Aceh sebesar 10 (sepuluh) suara yang terlihat dari adanya perbedaan penulisan jumlah perolehan suara berdasarkan C1-KK-05 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) suara sementara berdasarkan kolom penulisan sejumlah 66 (enam puluh enam) suara. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan juga dimana jumlah pemilih yang sah berdasarkan C1-KK-05 yang tercatat dalam data perolehan suara partai politik dan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dapil Cot Ijue sebanyak 202 (dua ratus dua), sedangkan menurut Form C1-KK-07, yaitu data suara sah sebanyak 212 (dua ratus dua belas) suara (vide Bukti P-18). Adapun di TPS 2 Desa Alue Edang, terdapat penambahan suara dalam rekapan sebanyak 105 (seratus lima) suara dimana jika didasarkan pada Rekapan C1 Form DPRK C1-KK-05 jumlah suara yang sah adalah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara, sedangkan berdasarkan Form Model DAA1-DPRK pada TPS 2 Desa Alue Udeung sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara [vide Bukti P-19].
4. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan perolehan suara sebanyak dua suara untuk Pihak Terkait Partai Aceh di TPS 01 Desa Alue Iet Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang seharusnya 72 suara menjadi 74

suara dan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait Partai Aceh yang tercatat memperoleh 33 (tiga puluh tiga) di dalam C1-DPRK sementara di dalam Model DAA1-DPRK tercatat 34 suara. Selain itu, terdapat selisih dua suara yang didasarkan pada C1-DPRK sejumlah 200 suara sah, sedangkan dalam Form Model C1-kk-07 jumlah seluruh suara sah 202 suara [vide Bukti P-19 dan Bukti P-20].

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon terkait adanya penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait Partai Aceh di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng tidak benar dan tetap menyatakan suara sah Pemohon adalah sebesar 12.266 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-BIREUN-PBB-92-19-01 sampai dengan Bukti T-014-BIREUN-PBB-92-19-01, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Riski Siddik yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada kendala sama sekali terkait rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara ketika Rapat Pleno di tingkat kecamatan dan pemungutan suara ulang yang diminta oleh Pemohon seharusnya didasarkan kondisi seperti adanya surat suara yang sudah tercoblos atau dirusak oleh petugas KPPS dan kondisi dimana ada pemilih yang memberikan suara tetapi bukan merupakan hak pilihnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-13c, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Azhar Ali yang pada pokoknya menerangkan tidak ada keberatan atas hasil perolehan suara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten/Kota dan seluruh saksi partai politik hadir dalam menandatangani DB-1 yang selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak berdasar. Bawaslu mengajukan bukti berupa rekapan Form C1 sebagai berikut: **Kecamatan Peusangan Selatan** pada TPS 1 Desa Darul Aman, perolehan suara Partai Aceh sebanyak 19 suara, TPS 1 Desa Ulee Jalan Partai Aceh memperoleh suara sebanyak 20 suara, TPS 1 Desa Uteun Raya Aceh sebanyak 14 suara [Bukti PK.2.11-1]. Sementara itu, berdasarkan rekapan Form C1 **Kecamatan Peusangan** pada TPS 2 Desa Pante Pisang, perolehan suara Partai Aceh sebanyak 27 suara, pada TPS 4 Desa Gampong Raya Dagang sebanyak 104 suara, pada TPS 1 Desa Asan Bideun sebanyak 53 suara, pada TPS 01 Desa Cot Ijue sebanyak 66 suara, pada TPS 1 Desa Alue Udeung sebanyak 33 suara, pada TPS 2 Desa Alue Udeung sebanyak 39 suara. Selain itu, berdasarkan rekapan Form C1 **Kecamatan Peusangan Sibleh Krueng** pada TPS 1 Desa Alue Iet perolehan suara Partai Aceh sebanyak 74 suara [vide Bukti PK.2.11-3];

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya selisih suara di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Sibleh Krueng, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan;

Bahwa setelah Mahkamah menyangdingkan semua bukti dari para pihak yang terdiri atas beberapa rekapan C1 dan Model DAA-1 Pemohon TPS-TPS di 3 Kecamatan tersebut [vide Bukti P-12 sampai P-25] dengan bukti Termohon berupa Model DAA-1 [vide Bukti T-009-BIREUN-PBB-92-19-01], serta bukti-bukti yang diajukan Bawaslu berupa Form C1 [vide Bukti PK.2.11-3], Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* dapat dibantah oleh bukti Termohon yang didukung oleh keterangan/bukti dari Bawaslu. Bukti dari Termohon dan Bawaslu dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Selain itu, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Pemohon secara berjenjang telah mengajukan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa tidak ada keberatan

dari para saksi partai terhadap rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan [vide Bukti T-010-BIREUEN-PBB-92-19-01]. Menurut Mahkamah, tidak dilakukannya keberatan pada rekapitulasi di jenjang tersebut mengakibatkan penyelenggara Pemilu tidak dapat menindaklanjuti permasalahan yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P.Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P.Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M. P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alia Harumdani Widjaja



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.